



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmpmsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tanda Daftar Perusahan

No. SK :

Persyaratan

1. PEMOHON BARU :
2. Permohonan/Formulir yang ditanda tangani diatas materai cukup dan di cap perusahaan (surat kuasa asli bermaterai cukup jika permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direkur/direksi perusahaan)
3. Fotokopi Akte Pendirian perusahaan/perubahan, beserta pengesahannyadari kementerian hukum dan HAM
4. Fotocopy KTP Pimpinan
5. Fotocopy NPWP
6. Fotocopy SIUP/UIJK/TDUP
7. PERMOHONAN DAFTAR ULANG :
8. Permohonan/Formulir yang ditanda tangani diatas materai cukup dan di cap perusahaan (surat kuasa asli bermaterai cukup jika permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direkur/direksi perusahaan)
9. TDP Asli
10. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Usaha
11. Fotocopy SIUP/UIJK/TDUP
12. Fotocopy KTP Pimpinan
13. PERMOHONAN PERGANTIAN TDP :
14. Permohonan/Formulir yang ditanda tangani diatas materai cukup dan di cap perusahaan (surat kuasa asli bermaterai cukup jika permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direkur/direksi perusahaan)
15. Surat Kehilangan dari Kepolisian
16. Fotocopy KTP Pemohon
17. Fotocopy TDP Lama
18. Fotocopy SIUP/UIJK/TDUP
19. Fotocopy dokumen Lingkungan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

1. Mengajukan berkas permohonan kepada DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat melalui petugas Front Office
2. Memeriksa berkas permohonan. Jika tidak memenuhi syarat, ditolak. Jika memenuhi syarat, diterima dan mengagendakan berkas permohonan, memberikan tanda terima dan melampirkan lembaran disposisi, kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang
3. Mendisposisikan berkas permohonan kepada kasi perizinan
4. Mendisposisikan berkas permohonan kepada staf teknis (Petugas pemrosesan izin) untuk mempelajari berkas permohonan
5. Membuat dan mencetak naskah izin
6. Memeriksa naskah dinas yang sudah diparaf kemudian menandatangani
7. Mencatat dan memberi nomor naskah izin serta mengarsipkan berkas permohonannya
8. Menyerahkan naskah izin kepada pemohon dan memberikan tanda terima izin untuk ditandatangani
9. Menandatangani tanda terima naskah izin dan menerima naskah izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

11 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Pengguna layanan mengambil dan mengisi formulir yang sudah disediakan

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapan berkas permohonan

Petugas Front Office melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika memenuhi syarat di agendakan dan diserahkan kepada Kepala Bidang. Apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon

Disposisi Pelaksanaan oleh kepala Bidang Kepada kepala Seksi

Disposisi Pelaksanaan Oleh Kepala sekdi kepada Staf Teknis

Entry data, pencetakan dan pamarafan naskah izin oleh staf teknis

Pemeriksaan oleh Kepala Seksi dan pamarafan Naskah izin

Pemeriksaan Oleh kepala Bidang dan Pamarafan Naskah izin

Penandatanganan Naskah izin oleh Kepala DPMPTSP

Pemberitahuan Kepada pemohon

Penomoran oleh Front Office dan Pendokumentasi Naskah Izin

Penyerahan Naskah Izin kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. TDUP Jasa Makanan dan Minuman

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Kotak Saran

Email : dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Telepon/Fax : (0655) 7007980/(0655) 7551781

Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat, Jalan Swadaya No 53 Meulaboh

Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan